



Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawasluhst@gmail.com

Barabai, 28 Oktober 2020

Nomor : 106/KS-05/PM.00.02/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Penyerahan Alat Peraga Kampanye dan
Bahan Kampanye Pilkada Tahun 2020.

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Hulu Sungai Tengah
di-

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melakukan pengawasan pada tahapan Kampanye Pilkada Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020; dan
 7. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020.
- B. Bahwa berdasarkan Lampiran 2 Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 tanggal 7 September 2020 perihal Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020, jadwal tahapan pemasangan dan serah terima APK-BK pada Minggu Ke-3 (Tiga) Oktober Tahun 2020; dan
- C. Berdasarkan ketentuan huruf A dan B diatas, Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah **menghimbau** kepada KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar segera melaksanakan serah terima Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah dengan mempedomani Peraturan dan Ketentuan yang berlaku.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KETUA,



Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan di Tempat;
3. Yth. Ketua Tim Paslon Bupati dan Wakil Bupati Se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Tempat;
4. Arsip